



perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup> Tujuannya memiliki pengertian yang jauh lebih dalam daripada realitas yang bersifat fisik. Hal itu sesuai dengan Qur'an Surat Ar-rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.<sup>4</sup>

Dengan demikian, perkawinan dalam islam bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah, tetapi perkawinan adalah lembaga yang sangat penting dalam mengamankan hak-hak pria, wanita, dan anak-anak. Sebagai konsekuensinya, Islam telah memberikan penekanan terhadap lembaga perkawinan yang ditetapkan oleh Allah dalam rangka melindungi masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan kehidupan suami-istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi adakalanya tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama islam

<sup>3</sup> M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 43.

<sup>4</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Pers, t.t), 644.

<sup>5</sup> Jamilah Jones & Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 11-13.

mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami-istri yang sudah gagal untuk membina rumah tangganya lagi.<sup>6</sup>

Meskipun dalam islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu pernikahan. Putusnya hubungan perkawinan suami istri tersebut, menimbulkan juga akibat hukum diantaranya adalah tentang harta bersama antara suami istri tersebut.<sup>7</sup>

Sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami-istri selama dalam perkawinan.<sup>8</sup> Namun tidak berarti kehidupan yang dilalui selama perkawinan merupakan harta bersama saja, ada harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini berdasarkan pada *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 85 disitu menyatakan bahwa: “adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.<sup>9</sup> Harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. dalm hal ini,

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan ...*, 103-104.

<sup>7</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 227-228.

<sup>8</sup> Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 86.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 113.

baik suami maupun istri mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.<sup>10</sup>

Mengenai penggunaan (*tasharruf*) harta bersama suami istri, diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU perkawinan sebagai berikut: “Mengenai Harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Adapaun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing seperti pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan lebih rinci diatur dalam pasal 88, 89, dan 90 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) sebagai berikut:

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) berbunyi:

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) berbunyi:

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam ( KHI )

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami ada padanya.

Isi pasal- pasal diatas merupakan penjabaran firman Allah Q.S. An-Nisa’: 32:

”... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ...”

“... (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Slamet abiding dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 183

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, t.t), 83.





rumah tempat tinggal pasangan suami istri. Apabila putus perkawinannya maka kembali kepada keluarga (orang tua) yang memberikan semula

3. harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah, wasiat atau kewarisan dari orang tua, keluarga dekat maka pembagiannya kembali kepada keluarga asal apabila perkawina terputus.
4. Sedangkan harta yang diperoleh sesudah berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut *Harta Pencapaian*. Maka pembagiannya secara berimbang segendong sepikul (Jawa Barat), dua berbanding satu (Jawa Timur), atau mungkin sama banyaknya, dilihat dari sudut banyak sedikitnya atau besar kecilnya usaha mereka suami istri masing-masing.

Dalam Hukum Islam tidak membicarakan secara rinci tentang harta bersama. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa dalam perkawinan laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada wanita dan keluarganya. Dan wanita wajib menjaga apa yang telah diberikan laki-laki (suami) kepadanya dengan sebaik mungkin. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak. Demikian pula halnya bilamana suami saja yang bekerja, berusaha dan mendapat harta, tidak dapat dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami melainkan harta suami istri, hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah Q.S. An-Nisa': 32

“... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ...”

“... (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...”<sup>15</sup>

Tidak perlu diringi dengan adanya perkongsian antara suami istri (*syirkah*), sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah dan I'llanun Nikah (Pemberitahuan Perkawinan) sudah dianggap syirkah antara suami istri itu.<sup>16</sup>

Berdasarkan KHI pasal 97 dinyatakan bahwa, “ *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”. Artinya dalam kasus perceraian jika ada perjanjian perkawinan, penyelesaian pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 97.

Mereka yang berpendirian bahwa harta bersama harus dibagi dua, tentulah dengan dasar pemikiran yang wajar kalau saham suami istri itu dianggap sama besarnya dalam proses pengumpulan harta bersama. Kompilasi Hukum Islam menetapkan setengah dari harta bersama adalah milik istri, manakala terjadi cerai mati atau hidup.

Dasar Pemikirannya adalah kurang tepat mengukur bagian istri dalam hal-hal tersebut dengan nilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama itu dengan

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 83.

<sup>16</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* ..., 231.



























Sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto No. 0042/Pdt, G/2016/PA. Mr, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, kemudian dikemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang harta bersama dan undang-undang yang berlaku untuk selanjutnya di terapkan di pola khusus berupa data yang diperoleh dari penetapan putusan Hakim terhadap gugatan bersama di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 0042/Pdt.G/2016/PA. Mr. yang menetapkan bagian istri mendapatkan lebih besar karena kelalaian tanggung jawab suami dalam pembagian harta bersama tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis akan menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab yang sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang harta bersama yang meliputi pengertian harta bersama, klasifikasi harta dalam perkawinan,

macam-macam harta dalam lembaga hukum, pembagian harta bersama. Serta tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian.

Bab ketiga merupakan data hasil penelitian yang menjelaskan tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Mojokerto, wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Mojokerto, duduk perkara dan landasan hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam putusan No. 0042/Pdt. G/2016/PA.Mr.

Bab Keempat merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi, analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam putusan No. 0042/Pdt. G/2016/PA.Mr dan relevansinya dengan pasal 35, pasal 45, pasal 47 dan pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 97, pasal 98, pasal 105, pasal 106 dan 226 Kompilasi Hukum Islam.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran.